

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Dan Pembahasan

3.1.1 Sejarah Kejaksaan

Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*openrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.²

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah

² Kejari Kabupaten Blitar, "Sejarah Kejaksaan", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan-ri-2/> diakses pada 13 Maret 2026.

langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain: Mempertahankan segala peraturan Negara Melakukan penuntutan segala tindak pidana Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran Menuntut Perkara Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.³

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan

³ Kejari Kabupaten Blitar, "Sejarah Kejaksaan", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan-ri-2/> diakses pada 13 Maret 2026.

Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung.⁴

Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam

⁴ Kejari Kabupaten Blitar, "Sejarah Kejaksaan", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan-ri-2/> diakses pada 13 Maret 2026.

penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁵

Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah

⁵ Kejari Kabupaten Blitar, “Sejarah Kejaksaan”, <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan-ri-2/> diakses pada 13 Maret 2026.

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping

tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.⁶

3.1.2 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan RI

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Ri sebagai berikut:

Pasal 30

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁶ Kejari Kabupaten Blitar, "Sejarah Kejaksaan", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan-ri-2/> diakses pada 13 Maret 2026.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁷

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

⁷ Ridwan Sauttua, Parlindungan Pasaribu, and Janpatar Simamora, "Tinjauan Mengenai Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Tahap Pra- Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Samosir" 06, no. 04 (2025): halaman 48.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁸

Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 46

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 47

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.⁹

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan RI tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Upaya pemberantasan tindak pidana yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

“Penal”: lewat jalur hukum, yaitu lebih menitikberatkan kepada sifat *“repressive”* (pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi dengan menggunakan alat *“perangkat hukum pidana”* (pidanaan);

⁸ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

“*Non-penal*”: lewat jalur bukan hukum, yaitu lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/pengendalian), sebelum kejahatan terjadi, sasarannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan Penal adalah cara-cara penggunaan kekuatan sarana hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaan politik yang mengacu pada dua aspek filosofis, yaitu:

1. Menghukum pelaku kejahatan,
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan.

Dan dalam melakukan penegakan hukum untuk dapat memberikan rasa keadilan, maka kami berusaha memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan juga perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹⁰

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitarmelaksanakan fungsi:

1. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
2. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman

¹⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Koordinasi, pemberian bimbingan, dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas

Selanjutnya di dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan, prioritas tugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar difokuskan kepada:

1. Pemberdayaan sumber daya manusia yang ada sehingga dengan kualitas SDM yang terbatas dapat mendukung kegiatan pembinaan secara efektif dan efisien;
2. Peningkatan operasi Intelijen Yustisial khususnya terhadap kasus-kasus berindikasi KKN;
3. Peningkatan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana umum, perdata dan tata usaha negara baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Meningkatkan penanganan perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar segera tuntas;

5. Peningkatan disiplin pegawai yang diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan pegawai;
6. Optimalisasi fungsi pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.¹¹

3.1.3 Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum)

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Dalam melaksanakan tugas, bidang tindak pidana umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;
3. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara yang meliputi penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, diversi, pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana

¹¹ Kejari Kabupaten Blitar, "Tugas Pokok Dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar," <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/profile/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada 13 Maret 2026 .

- denda, pidana pengganti, pidana tambahan, serta restitusi, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;
 5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
 6. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan
 7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

1. Subseksi Prapenuntutan. Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan. Secara umum, prosedur prapenuntutan di kejaksaan berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berurutan, dimulai sejak penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap. Berikut penjelasan prosedurnya:

- A. Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. SPDP ini merupakan pemberitahuan resmi bahwa suatu perkara pidana sedang mulai disidik oleh penyidik. Dengan diterimanya SPDP, kejaksaan mengetahui adanya perkara yang sedang diproses dan dapat mulai mengikuti perkembangan

penyidikan tersebut. SPDP biasanya dikirim oleh penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri.¹²

- B. Setelah SPDP diterima dan dicatat dalam administrasi perkara, Kepala Kejaksaan Negeri akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani perkara tersebut. Penunjukan ini biasanya dilakukan melalui surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16). Jaksa yang ditunjuk kemudian bertugas mengikuti perkembangan penyidikan serta melakukan koordinasi dengan penyidik.¹³
- C. Setelah penyidikan selesai atau sudah cukup bukti, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Berkas ini biasa disebut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi hasil pemeriksaan saksi, tersangka, barang bukti, serta uraian kejadian perkara. Penyerahan berkas ini merupakan awal dari pemeriksaan oleh jaksa dalam tahap prapenuntutan.
- D. Jaksa Penuntut Umum kemudian meneliti berkas perkara tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah syarat formil dan materiil sudah terpenuhi. Syarat formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi, seperti identitas tersangka, tanda tangan penyidik, dan dokumen pendukung. Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan isi perkara, misalnya apakah unsur tindak pidana sudah terpenuhi dan apakah alat bukti sudah cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan.
- E. Setelah mempelajari berkas perkara, Jaksa harus memberikan keputusan dalam rentan waktu Menurut ketentuan KUHAP, dalam waktu sekitar 7 hari jaksa harus memberitahukan kepada penyidik apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum
- F. Apabila setelah diteliti ternyata berkas perkara belum lengkap, maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Surat

¹² Tonny Rompis Ronaldo R. Pongoh, Johnny Lembong, "Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP" IX, no. 3 (2020) halaman 85.

¹³ Rio Fernando, "Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Tahap Prapenuntutan," no. 3 (2019): halaman 31.

pengembalian berkas ini dikenal dengan istilah P-19. Petunjuk tersebut dapat berupa pemeriksaan saksi tambahan, penyitaan barang bukti, atau penyesuaian pasal yang disangkakan

G. Setelah menerima petunjuk dari jaksa, penyidik wajib melengkapi kekurangan penyidikan tersebut sesuai arahan yang diberikan. Setelah dilengkapi, penyidik akan mengirim kembali berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti kembali oleh jaksa. Dalam praktiknya, proses ini bisa terjadi beberapa kali sampai berkas benar-benar lengkap.

H. Apabila setelah diteliti kembali ternyata berkas perkara sudah lengkap secara formil dan materiil, maka jaksa akan menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21. Pernyataan P-21 berarti bahwa hasil penyidikan sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

I. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Tahap ini sering disebut penyerahan tahap II. Setelah menerima tersangka dan barang bukti, tanggung jawab penanganan perkara secara penuh berpindah kepada jaksa penuntut umum.

J. Setelah tahap II selesai, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang telah lengkap. Surat dakwaan inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melimpahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa dan diadili oleh hakim.¹⁴

2. Subseksi Penuntutan. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

¹⁴ Kajari Kabupaten Blitar, "Pidana Umum", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/bidang/pidana-umum/> diakses pada 13 Maret 2026.

laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.

3. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.¹⁵

¹⁵ Kajari Kabupaten Blitar, "Pidana Umum", <https://kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id/bidang/pidana-umum/> diakses pada 13 Maret 2026.